

- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran
- Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang nomor 12 tahun 2007, Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005, keputusan mendagri nomor 43 tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, peraturan daerah kabupaten bandung barat nomor 3 tahun 2008, Peraturan daerah kabupaten bandung barat 7 tahun 2008, peraturan daerah kabupaten bandung barat nomor 9 tahun 2008
- Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang, dasar pengenaan dan tarif pajak, wilayah pungutan dan perhitungan pajak, masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan , pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- Catatan :  
Peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Juli 2009 ditetapkan di bandung barat pada tanggal 17 juli 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 6